BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu produk investasi yang ditawarkan bank syariah adalah tabungan dengan akad mudharabah. Secara sederhana, pengertian mudharabah adalah transaksi investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk menjalankan usaha tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan pengambilan hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Muhammad, 2014). Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik*/*shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil*/*mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Tujuan utama akad ini adalah memperoleh hasil investasi.

Allah SWT berfirman di dalam QS. Al Baqarah: 283 yang artinya: "…*Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…*" dan QS. An Nisa: 29, yang artinya: "*Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…"* merupakan landasan dasar dalam munculnya kerja sama dengan akad mudharabah.

Merujuk pada tafsir Al Qur'anul Majid An-Nuur terhadap QS. An Nisa: 29, diperjelas sebuah kaidah umum mengenai pengelolaan harta. Harta diibaratkan sebagai saudara kandung bagi ruh. Tanpanya, tidak terdapat kehidupan umat manusia. Karena itu, di dalam masyarakat kecil (berlingkup luas), membutuhkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kepemilikan harta. Dalam konsep tabungan dengan akad mudharabah, pihak-pihak yang berakad tidak diperbolehkan mengambil dan memanipulasi harta pihak lain tanpa izin pemiliknya, karena Islam mengajarkan agar umatnya juga memperhatikan kehidupan orang lain yang sangat memerlukan bantuan (Ash-Shiddieqy, 2000).

Hal ini diperkuat dengan Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas: "*Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada* mudharib-*nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya".* Ijma ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama (mudharabah) di antara kedua pihak tersebut.

Industri perbankan di Indonesia menggunakan sistem *dual banking*, di mana bank syariah dan konvensional menjalankan operasionalnya dengan sistem yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Perbankan konvensional menjalankan operasionalnya dengan sistem bunga (*interest fee*) sedangkan bank syariah dengan sistem bagi hasil. Sistem keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat yang bisa menjadi sarana untuk menyimpan dana yang lebih menguntungkan dan menggunakan hukum syariah. Perbankan juga bisa menjalin hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan yang amanah dan memakai prinsip bagi hasil, jual-beli dan sewa yang berorientasi keuntungan dan falah.

Setiap manusia memiliki kebutuhan dalam hidupnya. Untuk mencapai kebutuhan yang direncanakan di masa depan, baik rencana jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, maka seseorang akan melakukan investasi. Investasi juga merupakan instrumen untuk melawan kenaikan harga akibat inflasi di masa depan. Menurut teori investasi Keynes, seseorang akan berinvestasi apabila nilai imbal hasil investasinya lebih besar daripada tingkat bunga riil.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi penarikan tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro

dan/atau instrumen lain yang sesuai dengannya. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip Islam yaitu mudharabah dan wadiah (Karim, 2017).

Jumlah penduduk yang beragama Islam di Indonesia yang sangat besar merupakan salah satu peluang besar bagi bank-bank syariah untuk menjangkau nasabah sebanyak-banyaknya. Peluang ini diperkuat dengan adanya fatwa MUI pada Januari 2004 tentang haramnya bunga bank. Selain itu, *market share* (pangsa pasar) perbankan syariah yang hanya 5% menunjukkan besarnya peluang perbankan syariah untuk tetap bertumbuh. Oleh karena itu, perbankan syariah harus dapat menunjukkan kinerjanya untuk dapat menarik sebanyak mungkin penduduk beragama Islam di Indonesia untuk menjadi nasabahnya. Baik buruknya kinerja dari sebuah perbankan syariah bisa disebabkan oleh kondisi yang ada di perekonomian baik dari rasio yang ada di internal perbankan maupun kondisi makro ekonomi, antara lain pertumbuhan perekonomian, inflasi, jumlah uang beredar, tingkat bagi hasil, dan tingkat suku bunga bank konvensional.

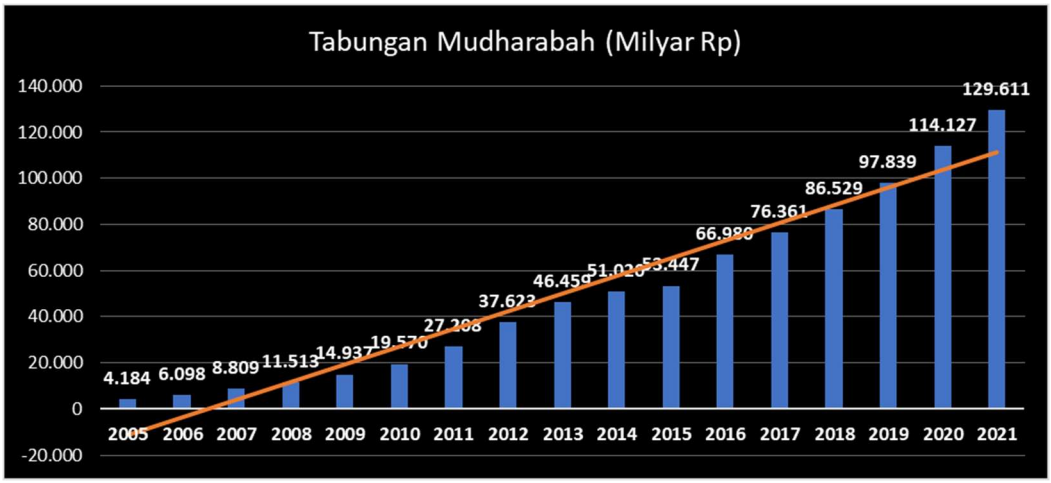

Gambar 1.1. Perkembangan tabungan mudharabah perbankan syariah Indonesia tahun 2005-2021.
Sumber: Data olahan (2022).

Data pada Gambar 1.1. menunjukkan bahwa jumlah tabungan mudharabah di perbankan syariah Indonesia meningkat secara pesat dari tahun ke tahun. Jumlah

tabungan mudharabah pada akhir tahun 2005 hanya sebesar 4.184 milyar rupiah, namun sudah berkembang menjadi sebesar 129.611 milyar rupiah pada akhir tahun 2021, dengan pertumbuhan sebesar 30.977% atau sebesar hampir 32x lipat dalam kurun waktu 16 tahun.

Trend perkembangan tabungan mudharabah yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya menjadi menarik untuk diteliti, karena pada saat yang bersamaan, beberapa kondisi makro ekonomi yang diamati pada waktu yang bersamaan justru mengalami fluktuasi.

Data pada Gambar 1.2 menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi pada kondisi makroekonomi Indonesia yang diamati pada tahun 2005 hingga 2021. Inflasi dan tingkat bagi hasil mengalami fluktuasi kenaikan maupun penurunan sepanjang periode yang diamati, dan sama juga halnya dengan pertumbuhan ekonomi yang meskipun mengalami fluktuasi namun cukup stabil. Suku bunga bank konvensional juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dari tahun 2005 hingga tahun 2020. Fluktuasi kondisi makro ekonomi ini berbeda dengan kecenderungan jumlah tabungan mudharabah yang justru selalu mengalami peningkatan.

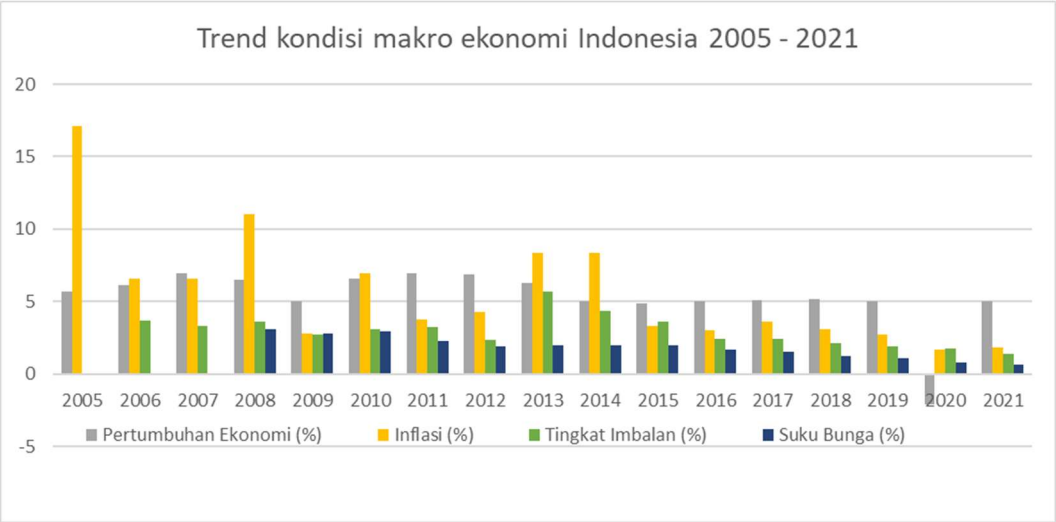

Gambar 1.2. *Trend* kondisi makro ekonomi Indonesia tahun 2005-2021.
Sumber: Data olahan (2022).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang (Adisasmita, 2013). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan kegiatan ekonomi di suatu negara jika dibandingkan dengan periode

sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dikategorikan positif jika PDB pada tahun pengamatan lebih tinggi dari PDB tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan adanya stabilitas ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, semakin baik pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pula tingkat tabungan masyarakat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang baik akan berdampak pada pertumbuhan jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat, dan kemampuan masyarakat untuk membayar kewajibannya juga akan meningkat. Dengan tingkat simpanan uang yang tinggi dan kemampuan kreditur untuk melunasi utang, optimalisasi dana pihak ketiga akan meningkat. Zahid & Basit (2018) menemukan bahwa pertumbuhan PDB memainkan peran positif dan signifikan dalam pengembangan perbankan syariah di Pakistan. Sementara Sanjaya (2021) membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap dana simpanan bank syariah di Indonesia.

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang dapat berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi baik di negara maju maupun negara berkembang. Oleh karena itu, negara-negara berusaha untuk mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil. Untuk mengendalikan laju inflasi, perlu dilakukan koordinasi antara kebijakan pemerintah sebagai otoritas fiskal dan kebijakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Secara umum, inflasi menyebabkan penurunan investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong investasi spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan penurunan standar hidup dan kesejahteraan rakyat. Inflasi memiliki dampak positif dan negatif terhadap perekonomian, tergantung pada tingkat inflasi yang terjadi (Safitri & Kurnia, 2022).

Penelitian-penelitian sebelumnya terkait hubungan antara inflasi terhadap tabungan mudharabah mengungkapkan hasil yang bervariasi, meskipun sebagian besar menunjukkan hasil yang mirip. Penelitian Safitri & Kurnia (2022) serta penelitian Zahid & Basit (2018) mengungkapkan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap deposito mudharabah. Meskipun demikian, Haifa & Syofyan (2021) menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap dana pihak ketiga. Sementara banyak bukti empiris yang menyatakan bahwa inflasi tidak

memiliki pengaruh terhadap deposito mudharabah, antara lain seperti yang ditemukan oleh Fathurrahman, Cahyani & Supiyono (2021), Fitrianingsih & Rani (2020), Sulistyawati, Hidayah, & Santoso (2020), Nugroho, Lutfhi, & Herianingrum (2018), dan Amelia & Fauziah (2017) yang semuanya menggunakan objek perbankan syariah di Indonesia.

Jumlah uang beredar umumnya dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu M1 dan M2. M1 didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter kepada sektor swasta domestik, yang terdiri dari uang kartal dan giro. M2 terdiri dari uang kartal dan giro, uang kuasi dan surat berharga, dan tidak termasuk saham (Polontalo, Rotinsulu & Maramis, 2018). Operasi keuangan atau operasi pasar terbuka dalam pengaturan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia akan berdampak pada perkembangan dana simpanan. Terlalu banyak uang yang beredar menyebabkan nilai uang riil turun, menyebabkan suku bunga turun dan meningkatkan konsumsi. Orang akan lebih suka meminjam daripada menabung. Hal ini tentu saja mengurangi jumlah dana deposan. Jika uang beredar terlalu sedikit, nilai uang riil akan meningkat tetapi merugikan individu dan badan yang melakukan kegiatan ekspor. Hal ini dapat mengurangi porsi dana deposan dari eksportir. Penelitian-penelitian terdahulu semuanya mengungkapkan hasil yang seragam, yaitu bahwa jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap tabungan mudharabah. Beberapa penelitian terdahulu tersebut antara lain penelitian oleh Sanjaya (2021), Nugroho, Lutfhi, & Herianingrum (2018), dan penelitian Zahid & Basit (2018).

Tingkat bagi hasil merupakan salah satu faktor ekonomi makro yang mempengaruhi jumlah mudharabah pada bank syariah. Rasio tersebut merupakan faktor penentu yang menjadi ketertarikan masyarakat dalam menempatkan dananya di bank syariah karena dianggap mereka akan memperoleh keuntungan yang lebih besar (Sulistyawati, Hidayah, & Santoso, 2020). Tingkat bagi hasil yang lebih tinggi pada bank syariah dibandingkan dengan suku bunga yang diberikan oleh perbankan konvensional akan mengarahkan nasabah untuk lebih memilih menempatkan dananya pada bank syariah (Haifa & Syofyan, 2021). Dengan demikian, jumlah mudharabah dipengaruhi positif oleh tingkat bagi hasil.

Penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fathurrahman, Cahyani & Supiyono (2021), Zahid & Basit (2018), Akhtar, Akhter, & Shahbaz (2017), Arif & Hanifah (2017), dan Hilman (2016) mengungkapkan bahwa tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah berpengaruh signifikan terhadap jumlah tabungan mudharabah di bank syariah. Namun ada juga hasil penelitian yang menemukan bahwa tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah tabungan mudharabah, yaitu penelitian oleh Sulistyawati, Hidayah, & Santoso (2020), dan Amelia & Fauziah (2017).

Suku bunga simpanan merupakan tingkat harga tertentu yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah atas simpanan yang dilakukannya (Ismail, 2018). Bunga simpanan ini diberikan oleh bank untuk memberikan rangsangan kepada nasabah penyimpan dana agar menempatkan dananya di bank. Suku bunga pada bank konvensional merupakan penentu ketertarikan masyarakat dalam mendepositokan dananya di Bank Syariah. Semakin tinggi bank konvensional menentukan tingkat suku bunga tabungannya, maka nasabah cenderung memilih untuk menempatkan dananya pada bank konvensional, sehingga menurunkan jumlah tabungan pada bank syariah (Blanchard, 2011). Hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Umam, Salam, & Rizal (2021), Haifa & Syofyan (2021), Zahid & Basit (2018), Akhtar, Akhter, & Shahbaz (2017), Foster Jr. & Gakpey (2017), dan Hilman (2016) memperkuat teori bahwa tingkat suku bunga bank konvensional berpengaruh negatif signifikan terhadap tabungan mudharabah. Namun, hasil penelitian Abiodun, Ogundipe, & Musa-Agboneni (2021) serta Sulistyawati, Hidayah, & Santoso (2020) mengungkapkan bahwa tingkat suku bunga bank konvensional tidak berpengaruh signifikan terhadap tabungan mudharabah.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Pernyataan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terlihat bahwa pertumbuhan tabungan mudharabah di Indonesia dari tahun ke tahun mulai tahun 2005 hingga 2021 tidak searah dengan fluktuasi perubahan pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah uang beredar, tingkat bagi hasil, dan Tingkat suku bunga bank

konvensional. Hal ini yang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "Determinan Tabungan Mudharabah pada Perbankan Syariah Indonesia".

1.2.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pernyataan masalah penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tabungan mudharabah?
2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap tabungan mudharabah?
3. Apakah jumlah uang beredar berpengaruh terhadap tabungan mudharabah?
4. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap tabungan mudharabah?
5. Apakah Tingkat suku bunga bank konvensional berpengaruh terhadap tabungan mudharabah?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tabungan mudharabah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap tabungan mudharabah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah uang beredar terhadap tabungan mudharabah.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat bagi hasil terhadap tabungan mudharabah.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tingkat suku bunga bank konvensional terhadap tabungan mudharabah.

1.4. Kontribusi Penelitian

1.4.1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi literatur mengenai hubungan antara faktor makroekonomi terhadap tabungan mudharabah. Penelitian ini juga memberikan memperluas pengamatan dari penelitian-penelitian sebelumnya khususnya dari periode tahun penelitian. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat

menjadi bahan referensi ataupun tambahan informasi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik terkait.

1.4.2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, pengalaman, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis penulis mengenai masalah yang dihadapi perbankan syariah, serta menjadi sarana untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama proses perkuliahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan pengambil kebijakan perbankan dan moneter untuk dapat terus membesarkan perbankan syariah di Indonesia.